

BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur ketentuan pembiayaan pelaksanaan Perjalanan Dinas di Desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

RIARB

- Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

f f mon

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi adalah Provinsi Bali.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- 4. Bupati adalah Bupati Karangasem.
- 5. Desa adalah Desa di Kabupaten Karangasem.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

ff Am dis

- kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Yang Berwenang memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- 11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Perbekel atau sebutan nama lain yang dalam jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Perbekel yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 13. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD
- Kepala Seksi, yang selanjutnya disingkat Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Daerah termasuk ibukota Daerah untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
- 16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi atau keluar wilayah Provinsi untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
- 17. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah *Perbekel*, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, pimpinan dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas.
- 19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang yang ditujukan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

PIAN DEN

- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
- 22. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan *Riil* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Desa.
- 25. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
- 26. Paket Fullboard adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- 27. Paket Fullday adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang pembiayaannya dibebankan pada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Perbekel
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPBD.
- (3) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diberikan kepada Staf Desa, pimpinan dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan dan pihak lain berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan jabatan yang melekat;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik;

PAN DOD

- c. efisiensi, penggunaan belanja Desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas, pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi melekat pada jabatan meliputi : rapat, konsultasi dan koordinasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, pameran, dan lain-lain; atau
 - b. ditugaskan untuk menghadiri atau menempuh pendidikan dan pelatihan, memberikan keterangan, bimbingan teknis, yang diadakan diluar tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam lingkup wilayah Daerah dengan ketentuan jarak minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
- (4) Perjalanan Dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b vaitu :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan keluar wilayah Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Pejabat Yang Berwenang di Desa; dan



- b. bagi pelaksana Perjalanan Dinas Keluar Daerah luar wilayah Provinsi harus mendapat persetujuan tertulis Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan persetujuan tertulis dari Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Yang Berwenang di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. Perbekel bagi:
 - 1. Perbekel;
 - 2. Sekretaris Desa;
 - 3. Perangkat Desa lainnya;
 - 4. staf Desa; dan
 - 5. pihak lainnya.
 - b. Ketua BPD bagi:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris; dan
 - 4. Anggota.
- (4) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang yang memberi persetujuan/ perintah tertulis/disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka pemberian persetujuan tertulis/disposisi dapat didelegasikan kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebagai berikut :
 - a. Perbekel bagi:
 - 1. Perbekel;
 - 2. Sekretaris Desa;
 - 3. Perangkat Desa lainnya;
 - 4. Staf Desa; dan
 - 5. pihak lainnya.
 - b. Ketua BPD bagi:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris; dan
 - 4. Anggota.
 - (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT dan SPPD berhalangan, dapat ditandatangani oleh Pejabat satu tingkat dibawahnya atau pejabat yang lebih tinggi yaitu Camat.

- (1) Pengesahan penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) SPT, SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.

- (3) Dalam SPPD isian data tidak boleh ada penghapusan, dan cacat dalam tulisan, apabila ada kekeliruan maka untuk memperbaiki dilakukan pencoretan dan diketik kembali tidak menimpa coretan tulisan serta dibubuhi paraf oleh pelaksana teknis.
- (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari *Riil* pelaksanaan Perjalanan Dinas yang mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti *Riil*.
- (4) Ketentuan batasan tertinggi untuk standar uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Uang Harian

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibayarkan untuk perjalanan Dinas :
 - a. Dalam Daerah; dan
 - b. Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam lingkup Provinsi diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penugasan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian.

P & Row

Paragraf 2

Uang Transportasi

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya taksi; dan/atau
 - c. biaya transport/tiket dari fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu biaya transportasi satu kali jalan dari kedudukan ke tempat tujuan dalam daerah atau dari kedudukan ke tempat tujuan ke luar Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi atau luar wilayah Provinsi.
- (3) Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibukota Provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi darat mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu biaya transportasi yang diberikan dengan ketentuan :
 - a. biaya taksi keberangkatan:
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. biaya taksi kedatangan:
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. termasuk biaya tol dan/atau retribusi yang dipungut di Terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kedatangan.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (6) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- (7) Satuan biaya transport/tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan fasilitas transportasi dan jenis kelas angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (8) Dalam hal keberangkatan dari tempat kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan kembali ke tempat kedudukan mempergunakan kendaraan pribadi dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar BBM yang berlaku.
- (9) Perjalanan Dinas yang melewati batas kota yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan pribadi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan, kembali ke tempat kedudukan, biaya transportasi digantikan atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan, jarak tempuh perjalanan dinas dan dibayarkan at cost/biaya riil.

Paragraf 3 Biaya Penginapan

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan yaitu :
 - a. dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - d. diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa, dan BPD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal :
 - a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.

Pasal 12

- (1) Keikutsertaan pihak lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Perbekel, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris Desa yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka didampingi suami/istri dalam Perjalanan Dinas, maka biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya tambahan uang harian.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada *Perbekel* untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/penyedia transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara.

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara.
- (2) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran keuangan Desa.
- (4) Untuk penghitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPPD dicantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang yang menerbitkan SPPD;



- tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju; dan
- tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang.
- (5) Perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemerintah Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai Peraturan Perundangundangan.

Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat Yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SPT yang sah yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh Pejabat pemberi SPT dan Pejabat dan/atau pimpinan ditempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airtport tax, dan pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran *Riil* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia layanan jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan; dan
- g. laporan tertulis pelaksana Perjalanan Dinas kepada Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas hanya dapat menggunakan Daftar *Riil* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VII PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas oleh Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT, dibuat sesuai format;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas;
 dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Perbekel.
- (3) Format surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dan pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau biaya *Riil* lainnya; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

PAR 30

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 17 Juni 2021 BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

l Komang Suarnatha

RANGNIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. FORMAT SPT

2.

	KOP DESA
	SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR:
Dasar	:
Jabatar	MEMERINTAHKAN: :
Jabatar	:
Untuk	:
Waktu Tujuan Lamanya Tanggal be	: haris.d hari, tanggal s.d tanggal : hari rangkat dan kembali : s.d
De tanggung	mikian Surat Perintah Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh jawab dan sekembalinya dari tugas untuk segera melaporkan hasilnya. Dikeluarkan di Pada tanggal Perbekel/Ketua BPD
	Ttd
Tembusar	disampaikan kepada Yth.



B. FORMAT SPPD

1. Tampak/halaman depan

KOP DESA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NOMOR:....

1. Pejabat yang memberi perintah	1
2. Nama Pegawai yang diperintah	2
3. Jabatan	3
4. Maksud Perjalanan Dinas	4
5. Alat Angkutan yang dipergunakan	5
6. a. Tempat Berangkat	6. a
b. Tempat Tujuan	b
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	7. a
b. Tanggal berangkat	b
c. Tanggal harus kembali	c
8. Nama Pengikut	8. Umur, Hubungan Keluarga/Keterangan
1	1
2	2
3. Dstrnya.	3
9. Pembebanan Anggaran	9. APBDesa
a. Instansi	a. Pemerintah Desa
b. Mata Anggaran	b. Kegiatan
10. Keterangan Lain-lain.	10.

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Perbekel/Ketua BPD,
TTD



2. Tampak/halaman belakang

I.	Pegawai yang diperintahkan 1. (Nama Jelas) tanda tangan 2. (Nama Jelas) tanda tangan 3. (Nama Jelas) tanda tangan	I.	Berangkat dari :
II.	Tiba di :	II.	Berangkat dari :
III.	Tiba di :	III.	Berangkat dari :
IV.	Tiba di	IV.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PELAKSANA KEGIATAN, TTD
V.	Catatan Lain-lain		
VI.	Pejabat yang berwenang memberikar melakukan Perjalanan Dinas, par	a pe in se danga	

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN BIAYA
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA MENGGUNAKAN APB DESA

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI BALI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PER HARI	DIKLAT (Per Hari)
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	ОН	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	110.000
12	Jawa Barat	ОН	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	ОН	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	ОН	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	ОН	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	ОН	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	ОН	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	ОН	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	ОН	380.000	110.000
31	Maluku Utara	ОН	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Keterangan:

Apabila perjalanan dinas dilaksanakan karena menjadi peserta Diklat maka hanya mengambil uang harian khusus Diklat.



B. SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DESA DALAM KABUPATEN KARANGASEM DAN LUAR KABUPATEN KARANGASEM DALAM PROVINSI BALI


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA per hari*
1	2	. 3	4
1.	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan ketentuan : a. Jarak Tujuan dari Tempat Kedudukan minimal 5 KM sampai dengan 10 KM	ОН	60.000
	b. Jarak Tujuan dari Tempat Kedudukan lebih dari 10 KM	ОН	75.000
2	Biaya Uang Harian Dengan Tujuan Di Luar Desa Di Luar Kabupaten Karangasem dalam lingkup Provinsi Bali	ОН	190.000

Keterangan:

 Penerimaan mengikuti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak mengambil uang saku lainnya atau biaya belanja bahan bakar minyak (BBM).

C. SATUAN BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SIIM	ATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	- X	32,405,000,000,000,000,000,000,000,000,000
40.	Wicdan	Rota Tebling Tiniggi	Orang/Kali	203.00
RIAU 47.	Pekanbaru	Voh Indragini Uilin	Onon = /1/-1!	200.00
47.		Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
-	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.00
55.	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	400.00
JAME	зі		Orang/Kali	
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.00
62.			Orthon Arten	
	.Iambi		Orang/Kali	
63	Jambi Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.00
63. 64	Jambi	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	241.00 225.00
64.	Jambi Jambi	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00
F141 20 2-11	Jambi	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00
64. 65. 66.	Jambi Jambi Jambi Jambi	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00
64. 65. 66. SUM	Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00
64. 65. 66. SUM. 67.	Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 250.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang Padang Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 250.00 225.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang Padang Padang Padang Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 250.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 250.00 250.00 250.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 205.00 205.00 225.00 225.00 250.00 250.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 250.00 210.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 205.00 210.00 250.00 225.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 205.00 210.00 250.00 225.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 250.00 225.00 205.00 205.00 205.00 210.00 220.00 220.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 225.00 250.00 225.00 210.00 220.00 215.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Kab. Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 250.00 250.00 250.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Bukit Tinggi Kota Padang Panjang	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 205.00 250.00 210.00 210.00 210.00 210.00
64. 65. 66. SUM. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi ATERA BARAT Padang	Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Sungai Penuh Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Lima Puluh Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Pariaman	Orang/Kali	241.00 225.00 190.00 250.00 308.00 225.00 225.00 225.00 250.00 250.00 210.00 210.00 210.00 200.00




NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
SUMA	TERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	
99.	Palembang	Kota Prabumulih	The second secon	280.000
99.	raicinoang	Rota Fradumumi	Orang/Kali	205.000
LAMP	UNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
DD.110				
	Ronghyly	Vah Danghulu Calatan	Orong /Voli	344.000
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	The second secon
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANG	KA BELITUNG			
123.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	AKARTA	The state of the s		
127.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
128.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
129.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.00
130.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.00
131.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.00
132.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.00
133.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.00
LUU.				
134.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.00

P + Are

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
BANT	EN			
136.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	200 000
137.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	208.000
138.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	138.000
139.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	160.000
140.	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	254.000
141.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	160.000
142.	Serang	Kab. Tangerang Selatan	Orang/Kali	313.000 347.000
T A 337 A	BARAT		orang/rian	017.000
143.	1	IZ 1 D 1		
144.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
146.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
147.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
148.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
149.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
150.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.00
151.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.00
152.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.00
153.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.00
154.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.00
155.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.00
156.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.00
157.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.00
158.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.00
159.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.00
160.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.00
161.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.00
162.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.00
163.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.00
164.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.00
165.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.00
166.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.00
167.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.00
168.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.00
T A 337 A	(VENIO A LI			
	TENGAH	Vah Daniannagana	Onong /Voli	060.00
169.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.00
170.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.00
171.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.00
172.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.00
173.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.00
174.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.00
175.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.00
176.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.00
177.	Semarang	Kab. Gerobogan	Orang/Kali	235.00
178.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.00
179.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.00
180.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.00
181.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.00
182.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.00
183.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.00
184.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.00
185.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.00
186.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.00
187.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.00
188.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.00
189.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.00
190.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.00
	Semarang	Kab. Semarang	O/ - MILL	200.00

ff mov

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
192.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.00
193.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.00
194.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.00
195.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.00
196.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.00
197.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	
198.	Semarang	Kota Magelang		250.00
199.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	240.00
200.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	245.00
201.			Orang/Kali	235.00
	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.00
202.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.00
	OGYAKARTA			V
203.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.00
204.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.00
205.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.00
206.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.00
ΙΔ ΥΧ/Δ	TIMUR			
207.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.00
208.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.00
209.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.00
210.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.00
211.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.00
	No.			
212.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.00
213.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.00
214.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.00
215.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.00
216.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.00
217.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.00
218.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.00
219.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.00
220.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.00
221.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.00
222.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.00
223.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.00
224.	The state of the s	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.00
	Surabaya			
225.	Surabaya	Kab. Pemekasan	Orang/Kali	243.00
226.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.00
227.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.00
228.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.00
229.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.00
230.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.00
231.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.00
232.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.00
233.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.00
234.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.00
235.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.00
236.				
	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.00
237.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.00
238.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.00
239.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.00
240.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.00
241.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.00
242.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.00
243.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.00
BALI				
244.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.00
245.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.00
	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.00
246.	Hennagar			



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
248.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
249.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
250.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	TENGGARA BARAT			
251.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
252.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
253.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA	TENGGARA TIMUR	1.0		
254.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
255.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
256.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
257.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIN	MANTAN BARAT			
258.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
259.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
260.	Pontianak	Kab.Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
261.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
262.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
263.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
264.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
265.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
266.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.00
267.	Pontianak		Orang/Kali	303.00
		Kab. Sanggau	Orang/Kali	343.00
268.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	392.00
269. 270.	Pontianak Pontianak	Kab. Sintang Kota Singkawang	Orang/Kali	257.00
210.	1 Olitialiax	Rota Ollighawalig	Orang/ Kan	207.000
	MANTAN TENGAH	Wat Davids Calaban	Onen w/Well	200.000
271.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.00
272.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.00
273.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.00
274.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.00
275.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.00
276.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.00
277.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.00
278.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.00
279.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.00
280.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.00
281.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.00
282.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.00
283.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.00
KALIN	MANTAN SELATAN			
284.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.00
285.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.00
286.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.00
287.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.00
288.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.00
289.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.00
290.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.00
291.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.00
292.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.00
293.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.00
294.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.00
295.	Banjarmasin	Kota Banjar Baru		
290.	Danjarmasm	Livia Daijai Daiu	Orang/Kali	225.00
	MANTAN TIMUR			
296.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.00
297.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.00



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
298.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
299.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
300.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
301.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
302.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	WESI UTARA			
303.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
305.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
306.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
307.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
308.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
309.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
310.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
311.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
312.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
313.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GOPO	ONTALO			
314.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orong /V-1!	400 000
315.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	400.000
316.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali Orang/Kali	300.000
				The second secon
317.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULA	WESI BARAT			,
318.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
319.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
320.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
321.	Mamuju	Kab. Pasang Kayu	Orang/Kali	270.000
322.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SHLA	WESI SELATAN			
323.	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
324.	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
325.	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
326.	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
327.	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
328.	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
329.	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
330.	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
331.	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
332.	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
333.	Makasar	Kab, Maros	Orang/Kali	170.000
334.	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
335.	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
336.	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
337.	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
338.	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
339.	Makasar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	350.000
340.	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
341.	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
342.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
343.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	TTTTO T METAL CO			
	WESI TENGAH	Koh Luwula	Onon = /17-1!	100 000
344.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	
344. 345.	Palu Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
344. 345. 346.	Palu Palu Palu	Kab. Buol Kab. Donggala	Orang/Kali Orang/Kali	400.000 472.000 130.000
344. 345.	Palu Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
350.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
351.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
352.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
353.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAY	WESI TENGGARA			
354.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
355.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
356.	Kendari	Kab. Kolaka TImur	Orang/Kali	300.000
357.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
358.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
359.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
360.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALII	KU UTARA			
361.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
362.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
363.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
364.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPU	Λ.			
365.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
366.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
367.	Jayapura	Kab, Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
368.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
DADII	A BARAT			
369.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
370.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
371.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
372.	Manokwari	Kab. Sorong	Orang/Kali	1.000.000

D. SATUAN BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Aceh	123.000	Orang/Kali
2.	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3.	Riau	94.000	Orang/Kali
4.	Kepulauan Riau	137.000	Orang/Kali
5.	Jambi	147.000	Orang/Kali
6.	Sumatera Barat	190.000	Orang/Kali
7.	Sematera Selatan	128.000	Orang/Kali
8.	Lampung	167.000	Orang/Kali
9.	Bengkulu	109.000	Orang/Kali
10.	Bangka Belitung	90.000	Orang/Kali
11.	Banten	446.000	Orang/Kali
12.	Jawa Barat	166.000	Orang/Kali
13.	D.K.I Jakarta	256.000	Orang/Kali
14.	Jawa Tengah	75.000	Orang/Kali
15.	D.I. Yogyakarta	118.000	Orang/Kali
16.	Jawa Timur	194.000	Orang/Kali
17.	Bali	159.000	Orang/Kali
18.	Nusa Tenggara Barat	231.000	Orang/Kali
19.	Nusa Tenggara Timur	108.000	Orang/Kali
20.	Kalimantan Barat	135.000	Orang/Kali
21.	Kalimantan Tengah	111.000	Orang/Kali
22.	Kalimantan Selatan	150.000	Orang/Kali

ef m

23.	Kalimantan Timur	450.000	Orang/Kali
24.	Kalimantan Utara	102.000	Orang/Kali
25.	Sulawesi Utara	138.000	
26.	Gorontalo	240.000	01
27.	Sulawesi Barat	313.000	01
28.	Sulawesi Selatan	145.000	Orang/Kali
29.	Sulawesi Tengah	165.000	Orang/Kali
30.	Sulawesi Tenggara	171.000	Orang/Kali
31.	Maluku	240.000	Orang/Kali
32.	Maluku Utara	215.000	Orang/Kali
33.	Papua	431.000	Orang/Kali
34.	Papua Barat	182.000	

E. SATUAN BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA TUJUAN	TIKET (Kelas Ekonomi)*	KET
1	2	3	4
1.	Denpasar – Jakarta	3.262.000	PP (at Cost)
2.	Denpasar – Medan	5.658.000	PP (at Cost)
3.	Denpasar – Batam	4.824.000	PP (at Cost)
4.	Denpasar - Yogyakarta	2.481.000	PP (at Cost)
5.	Denpasar – Makasar	2.631.000	PP (at Cost)
6.	Denpasar – Biak	8.995.000	PP (at Cost)
7.	Denpasar – Jayapura	6.845.000	PP (at Cost)
8.	Denpasar – Kendari	3.273.000	PP (at Cost)
9.	Denpasar – Mataram	1.390.000	PP (at Cost)
10.	Denpasar - Padang	4.888.000	PP (at Cost)
11.	Denpasar – Palangkaraya	4.909.000	PP (at Cost)
12.	Denpasar – Palembang	4.278.000	PP (at Cost)
13.	Denpasar – Pekanbaru	4.942.000	PP (at Cost)
14.	Denpasar – Pontianak	4.738.000	PP (at Cost)
15.	Denpasar – Kupang	2.952,000	PP (at Cost)
16.	Denpasar – Timika	6.129.000	PP (at Cost)
17.	Denpasar - Manado	4.278.000	PP (at Cost)
18.	Denpasar – Surabaya	1.979.000	PP (at Cost)
19.	Denpasar – Banda Aceh	6.279.000	PP (at Cost)
20.	Denpasar - Banjarmasin	4.920.000	PP (at Cost)
21.	Denpasar – Bandung	3.252.000	PP (at Cost)
22.	Denpasar – Lampung	3.647.000	PP (at Cost)
23.	Denpasar – Ambon	4.471.000	PP (at Cost)
24.	Denpasar – Balikpapan	5.648.000	PP (at Cost)
25.	Denpasar – Jambi	4.439.000	PP (at Cost)

F. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KET
1.	Nusa Penida	250.000	PP (at cost)

Keterangan:

- Biaya Tiket termasuk airport tax dibayarkan secara riil untuk semua daerah tujuan

 * Dibayarkan sesuai dengan harga riil tiket pada saat itu, atau apabila pembelian tiket melebihi batasan tertinggi hanya dibayarkan sampai batasan satuan harga tertinggi.

e fa du

G. SATUAN BIAYA TERTINGGI PEMBIAYAAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	BESARAN*	
		(Rp)	
1	2	3	
1.	Aceh	556.000	
2.	Sumatera Utara	530.000	
3.	Riau	852.000	
4.	Kepulauan Riau	792.000	
5.	Jambi	580.000	
6.	Sumatera Barat	650.000	
7.	Sematera Selatan	861.000	
8.	Lampung	580.000	
9.	Bengkulu	630.000	
10.	Bangka Belitung	622.000	
11.	Banten	718.000	
12.	Jawa Barat	570.000	
13.	D.K.I Jakarta	730.000	
14.	Jawa Tengah	600.000	
15.	D.I. Yogyakarta	845.000	
16.	Jawa Timur	664.000	
17.	Bali	910.000	
18.	Nusa Tenggara Barat	580.000	
19.	Nusa Tenggara Timur	550.000	
20.	Kalimantan Barat	538.000	
21.	Kalimantan Tengah	659.000	
22.	Kalimantan Selatan	540.000	
23.	Kalimantan Timur	804.000	
24.	Kalimantan Utara	804.000	
25.	Sulawesi Utara	782.000	
26.	Gorontalo	764.000	
27.	Sulawesi Barat	704.000	
28.	Sulawesi Selatan	732.000	
29.	Sulawesi Tengah	951.000	
30.	Sulawesi Tenggara	786.000	
31.	Maluku	667.000	
32.	Maluku Utara	600.000	
33.	Papua	829.000	
34.	Papua Barat	718.000	

Keterangan:

- Dibayarkan sesuai harga riil yang dibuktikan dengan kwitansi/bill hotel/bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh penyedia penginapan/aplikasi penyedia penginapan.

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. RINCIAN BIAYA PERJALANAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD No :				
Tanggal :				
Ivaina i	Clarsalla Di I D			
NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN	
	JUMLAH:	Rp.		
Terbila	ng:			
		, tgl/bl/th		
Telah t	terbayar sejumlah	Telah menerima	jumlah uang	
		sebesar: Rp	Ti	
_				
Bendahara,		Yang Menerima,		
	¥			

500000000000000000000000000000000000000	gad yellet fatt des 1500 till det et at det at det et at de en en et at de en			
Rilet Section 1		MF04		
D:4-4-		TUNGAN SPPD RAMPU		
	pricer boj cerricer			
Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih				
. The manual state of the state				
		PERBEKE	L,	
		ttd		
		ttu		



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

hotel/penginapan.

Jabatan	:
Alamat	:
Berdasa	rkan Surat Perintah Perjalanan DInas (SPPD) Nomor:tanggal,
dengan	ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama
melaksa	nakan Perjalanan Dinas dari tanggal S.d, tidak menginap di

Demikian Surat pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

	, tgl/bl/th	
Yang	membuat	Pernyataan/
Melaksan	akan perjalanan	Dinas,
MATERAI		
Rp. 10.000,-		

C. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang ber	tanda tangan dibawah ini :	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Berdasar	kan Surat Perintah Perjalanan Dinas	(SPPD) Nomor, tanggal,
	ni menyatakan dengan sesungguhnya l	
1. Bia	iya penginapan dibawah ini yang ti	dak dapat diperoleh bukti-bukti
per	ngeluarannya meliputi :	
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Biaya Penginapan tidak	Rp
	menggunakan fasilitas	
	hotel/penginapan lainnya (30% x	
	Standar Biaya Perjalanan Dinas)	
	JUMLAH:	Rp
apa ber Demikiar	nar dikeluarkan untuk pelaksanaan abila dikemudian hari terdapat kel rsedia untuk menyetorkan kelebihan te n SUrat Pernyataan ini Kami bu akan sebagaimana mestinya.	ebihan atas pembayaran, kami ersebut ke Rekening Kas Desa
Mengetal	hui :, t	gl/bl/th
area nebilicens		laksanakan Perjalanan
	Dinas	٦
	MATERAI	
	Rp. 10.000,-]
	Disetujui/Disahkan, PERBEKEL,	
		•••



D. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN

KOP DESA

	SURAT PERNYATAAN NOMOR:
Dasar :	
	MEMERINTAHKAN:
Untuk	
Tujuan Lamanya	: haris.d hari, tanggal s.d tanggal : hari angkat dan kembali : s.d
Dem tanggung ja	nikian Surat Perintah Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh awab dan sekembalinya dari tugas untuk segera melaporkan hasilnya. Dikeluarkan di Pada tanggal Perbekel/Ketua BPD
	Ttd
Tembusan	disampaikan kepada Yth.



E. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS NOMOR:....

Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	1
	hwa tugas perjalanan dinas atas nama :
Nama : Jabatan :	
Alamat :	
	embatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor
Berkenaan dengan pembatalan terseb penginapan yang telah terlanjur dibay dikembalikan/ <i>refund</i> (sebagian/seluru pengeluaran atas pembiayaan yan	ut, biaya transport berupa, dan biaya yarkan atas beban APB Desa tidak dapat ahnya) sebesar Rp, sehingga g sudah dilaksanakan tersebut tetap A/DPPA Nomor pada BidangSub
bidang Regiatanbelanja	
dikemudian hari ternyata pernyataan i	ni dibuat dengan sebenarnya dan apabila ini tidak benar dan menimbulkan kerugian ggung jawab penuh dan bersedia ai ketentuan Peraturan Perundang-
	NH1 /1 1 /3
	, tgl/bl/th Yang membuat Pernyataan,
	Tang membuat remyataan,
	TTD
	·····
	BUPATI KARANGASEM,
	TTD
	GEDE DANA
	Section 1997